



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1161, 2013

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Narkotika.
Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Badan Narkotika Nasional merupakan *Executing Agency* penanganan permasalahan narkoba dari hulu hingga hilir di Indonesia yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, tokoh agama/masyarakat/pemuda, organisasi kemasyarakatan dari tingkat pusat hingga ke daerah;
- c. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Narkotika Nasional sesuai tuntutan tugas, fungsi, dan perkembangan kejahatan narkoba saat ini dan masa mendatang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang